

**ANALISIS FUNGSI MOTIVATOR WALI
PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA
DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NOMOR M.01
PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG WALI
PEMASYARAKATAN**

Igo Ilham Habibi
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Nur Agung Windi Febriatmoko
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Muhammad Sholehuddin Assalim
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Studies
2025, Vol. 02 No. 01
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

E-ISSN
3032-6125

Abstract

Correctional guardians are correctional officers whose duties are as facilitators, communicators and motivators for prisoners and children who are undergoing guidance at correctional institutions. This research aims to explain the motivator function of correctional guardians towards prisoners in accordance with regulations that have been made, namely Permenkumham number M.02 PK04. 10 of 2007. This research uses normative juridical legal methods with secondary data sources in the form of primary legal materials, namely the Minister of Law and Human Rights regarding correctional guardians which were collected by means of literature study. The research results show that correctional guardians play a very important role as motivators for prisoners because prisoners need a place to tell stories, express their feelings and ask for advice and raise the spirit of prisoners in undergoing coaching.

Keywords :

Correctional guardian, motivator, prisoner

Abstrak

Wali pemsarakatan adalah Petugas Pemasarakatan yang memiliki tugas sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator terhadap Narapidana dan Anak yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi motivator wali pemsarakatan terhadap narapidana sesuai dengan regulasi yang sudah dibuat yaitu Permenkumham nomor M.02 PK04. 10 tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normative dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yakni permenkumham tentang wali pemsarakatanyang di dikumpulkan dengan cara studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali pemsarakatan sangat berperan sebagai motivator terhadap narapidana karena narapidana perlu tempat untuk bercerita, meluapkan isi hati dan meminta saran serta membangkitkan semangat narapidana dalam menjalani pembinaan.

Kata kunci :

Wali pemsarakatan, motivator, narapidana.

Pendahuluan

Narapidana adalah individu yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat di mana narapidana menerima panduan atau pembinaan dengan tujuan mengubah mereka menjadi anggota masyarakat yang berperilaku baik, yang dapat diterima kembali oleh masyarakat dan mencegah pengulangan kesalahan mereka. Narapidana diwajibkan mengikuti program pembinaan sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan yang telah ditetapkan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu kerangka kerja yang mengatur arah, batasan, dan metode untuk membimbing tahanan pemasyarakatan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Sistem ini dijalankan melalui kerja sama yang terkoordinasi antara pihak Pembina, tahanan, dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas tahanan pemasyarakatan, membantu mereka menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan mencegah mereka terlibat dalam kejahatan lagi. Tujuannya adalah agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan dalam pembangunan, menjalani kehidupan yang baik, dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan membentuk Warga Binaan, sehingga mereka menjadi individu yang lebih baik, menyadari kesalahan mereka, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga memiliki fungsi melindungi masyarakat dari kemungkinan

adanya tindak pidana yang diulangi oleh warga binaan pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menjadi bagian integral dari penerapannya.

Kegagalan seseorang dalam ranah hukum disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpenuhan kebutuhan biologis dan psikologis sosialnya. Ketidakpuasan dalam hal tersebut bisa mendorong seseorang untuk bertindak nekat yang melanggar hukum. Akibat dari tindakan ini, mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, di mana mereka harus hidup dengan aturan yang ketat yang harus mereka patuhi. Kebebasan mereka dibatasi, dan mereka harus berinteraksi dengan orang-orang yang juga mungkin merasa terancam dan memiliki tujuan hidup yang normal.

Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana menyadari bahwa mereka terpisah dari keluarga dan diisolasi dari lingkungan sosial mereka. Selain itu, ada berbagai pembatasan terhadap kebebasan mereka. Oleh karena itu, penting bagi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga terakhir dalam proses pembinaan narapidana untuk benar-benar memperhatikan hak dan kepentingan narapidana yang bersangkutan. Perlu diakui bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membimbing narapidana memiliki strategis dan dominan, terutama dalam upaya pemulihan kondisi narapidana sebelum melakukan tindakan pidana dan memberikan pembinaan dalam aspek-aspek spiritual dan keterampilan seperti kerajinan tangan dan menjahit, dan sebagainya. Dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dipandu dan diamankan untuk jangka waktu

tertentu agar mereka dapat hidup kembali di tengah masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajarani & Ariani mengenai "Tingkat Stres dan Harga Diri Warga binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bogor" menunjukkan bahwa sebanyak 86% warga binaan wanita memiliki harga diri yang baik, sementara 14% lainnya memiliki harga diri yang rendah (Anggit & Ni P. Ariani, 2017). Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi rendahnya harga diri seseorang, yaitu faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari orang lain atau lingkungan sekitarnya (Hidayati & Sutini, 2017). Terapi kelompok terbukti sangat efektif untuk warga binaan, karena terbukti meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial (Manurung et al., 2022).

Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan mendelegasikan penugasan kepada penjaga tahanan untuk berperan sebagai wali bagi setiap warga binaan. Tujuan dari tindakan ini adalah agar setiap wali menjadi seseorang yang dapat diandalkan untuk menjadi tempat curahan hati warga binaan, sebagai pembimbing yang membantu mereka menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan, serta membantu memulihkan kondisi mental mereka, menerima situasi yang ada, dan berdamai dengan diri sendiri untuk menjadi individu yang lebih baik. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua wali pemasyarakatan memiliki keterampilan yang cukup dalam melakukan pendampingan pastoral. Ini terbukti dari sikap beberapa warga binaan yang tidak menunjukkan keterbukaan dalam berbagi perasaan mereka, sementara beberapa wali pemasyarakatan hanya terbatas pada

pemeriksaan kondisi warga binaan dan memberikan perintah tentang tindakan yang harus diambil. Sebagian dari mereka mungkin juga kurang mampu mendengarkan dengan baik dan memiliki empati.

Dalam menjalankan fungsi pendampingan, pengamatan, dan pembinaan, serta sebagai motivator bagi narapidana, peran Wali Pemasyarakatan sangat penting. Konsep Wali Pemasyarakatan ini telah diatur dalam Permenkumham RI Nomor M01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan. Wali Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang bertugas memberikan pendampingan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama mereka menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penunjukan Wali Pemasyarakatan merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Upaya ini telah direspons dengan penerbitan Permenkumham Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 2007 mengenai Wali Pemasyarakatan dan dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan tugas perwalian terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Surat Edaran Dirjen PAS Nomor E.PK.04.10-90 tanggal 12 Juli 2007).

Adanya Wali Pemasyarakatan diharapkan dapat menciptakan lingkungan di mana narapidana dapat berbicara dan berbagi pemikiran dan perasaan mereka selama mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat stres narapidana dan memungkinkan mereka untuk mengikuti pembinaan dengan baik. Selain itu, peran

Wali Pemasarakatan juga diharapkan dapat membantu narapidana dalam mengubah sikap dan perilaku mereka agar menjadi individu yang lebih baik dan dapat memberikan kontribusi yang positif saat kembali ke masyarakat.

Metode

Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Terdapat empat tahap dalam pelaksanaan studi pustaka, yaitu persiapan peralatan yang diperlukan, penyusunan daftar pustaka, pengaturan jadwal, dan proses membaca serta mencatat materi penelitian, sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan oleh Zed (2004). Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber dari berbagai jenis referensi, seperti buku, jurnal, riset-riset sebelumnya, dan juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan pustaka yang diperoleh dari beragam sumber tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan yang diusulkan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.Pk04.10 Tahun 2007 mengenai Wali Pemasarakatan, Pasal 2 menguraikan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh wali pemasarakatan:

a. Wali pemasarakatan harus mencatat informasi mengenai identitas, riwayat tindak pidana, asal usul sosial, dan

mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh narapidana dan anak didik pemasarakatan. Informasi ini akan digunakan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan mereka dalam program pembinaan.

b. Wali pemasarakatan diharuskan untuk memantau, mengamati, dan mencatat kemajuan dalam program pembinaan, perubahan perilaku yang mengarah pada positif, hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat, serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan.

c. Wali pemasarakatan bertanggung jawab untuk menyusun laporan mengenai kemajuan dalam program pembinaan dan perubahan perilaku seperti yang dijelaskan dalam poin b. Laporan ini nantinya akan digunakan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan dalam merancang program pembinaan yang lebih lanjut.

Selain itu, wali pemasarakatan juga memiliki wewenang untuk:

a. Mengajukan rekomendasi kepada Tim Pengamat Pemasarakatan agar narapidana dan anak didik pemasarakatan dapat menerima program pembinaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan mereka. Rekomendasi ini disusun berdasarkan tahapan dan proses pemasarakatan yang berlaku.

b. Menerima keluhan dan menyelenggarakan konsultasi ketika narapidana dan anak didik pemasarakatan mengalami hambatan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan.

Dalam menjalankan peran sebagai Wali Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan, pelaksanaan tugas yang terkait dengan pencatatan identitas, sejarah tindak pidana, latar belakang sosial, dan tugas lain yang diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.Pk04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan, Pasal 2 ayat 2, sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh penelaahan status narapidana yang dilakukan oleh Wali Pemasarakatan. Pengamatan, pemantauan, dan pencatatan perkembangan dalam program pembinaan dan perubahan perilaku juga sudah dijalankan dengan baik, dan hal ini dievaluasi secara rutin oleh tim Wali Pemasarakatan bagian Integrasi. Mereka terus memeriksa kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan.

Ketika Wali Pemasarakatan mengusulkan kepada Tim Pengamat Pemasarakatan agar Warga Binaan dan Anak Didik Pemasarakatan mendapatkan program pembinaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan mereka, serta menerima keluhan dan memberikan konsultasi saat Warga Binaan dan Anak Didik Pemasarakatan mengalami kendala, sesuai dengan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.Pk04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan, Pasal 2 ayat 3, ini juga dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik. Semua narapidana yang mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan, seperti pembinaan kepribadian berbasis pesantren, serta program-program kemandirian seperti pertanian, perkebunan, dan industri, sudah disesuaikan berdasarkan minat dan bakat mereka. Hal ini diawali dengan

wawancara terlebih dahulu sebelum pelaksanaan program pembinaan.

Dalam peran pendampingan, khususnya dalam hal membimbing, peran ini sangat penting dan efektif ketika dilakukan oleh wali pemsarakatan. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa warga pemsarakatan menjadi sadar akan perbuatannya dan bersedia untuk memperbaiki diri. Lebih lanjut, pendampingan yang efektif adalah pendampingan yang membawa warga binaan hingga pada titik di mana mereka merasa terbantu, optimis dalam membuat keputusan, dan siap menerima konsekuensi dari keputusan mereka. Pendampingan ini bersifat mengarahkan dan membimbing, bukan memaksa, sehingga tidak membuat warga binaan merasa ditekan. Sikap seperti ini akan meningkatkan rasa harga diri warga binaan.

Selain peran membimbing, dua wali pemsarakatan tersebut juga menjalankan peran pendampingan yang berfungsi menopang (*sustaining*). Ketika ada warga binaan yang menunjukkan sikap seperti tidak menerima kenyataan, malu, atau menutup diri, wali pemsarakatan memberikan dukungan dengan menghabiskan waktu untuk berbicara dan menjadi teman curhat mereka. Ini terlihat dari observasi mereka yang memanggil seorang narapidana untuk memberitahu bahwa mereka akan bertemu dengannya setelah menyelesaikan urusan tertentu. Selain itu, tanda pendampingan menopang juga terlihat dari wawancara dengan narapidana yang menunjukkan bahwa narapidana menuliskan pesan pada pakaian mereka yang menyatakan "kami bukan penjahat, tetapi kami hanya tersesat, bantulah kami." Ini menunjukkan upaya untuk menghilangkan pemikiran negatif tentang

diri mereka sendiri dan memberikan dukungan dengan mengatakan bahwa kesempatan untuk berubah telah diberikan oleh Tuhan. Mereka juga menekankan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, jadi tidak perlu merasa sebagai beban, yang terpenting adalah tekad untuk berubah.

Peran pendampingan ini bertujuan untuk membantu orang yang sedang mengalami kesulitan atau cedera agar tetap kuat, mampu menghadapi dan menyelesaikan masa-masa sulit yang mereka alami, menerima kenyataan yang ada, menjadi mandiri dalam situasi baru, dan tumbuh hingga mencapai pemulihan yang komprehensif. Dengan kata lain, peran ini bertujuan untuk membantu mereka bertahan dan mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Menurut peneliti, pemberian pendampingan menopang harus diterapkan karena tindakan seperti ini dapat membantu seseorang dalam memulihkan diri dari masalah yang mereka hadapi.

Dalam melakukan fungsi menopang, secara otomatis warga binaan merasakan adanya dukungan dan kepedulian dari orang-orang di sekitarnya. Sikap ini juga membantu mengurangi beban mental warga binaan yang sedang menghadapi masalah, karena mereka dapat berbicara dengan seseorang yang mendengarkan. Pendekatan seperti ini membuat warga binaan tidak merasa sendirian, tidak stres, bosan, atau jenuh saat menjalani hukuman, karena mereka merasa didukung dan merasa lebih baik secara emosional. Selain itu, fungsi menopang juga membantu menyembuhkan luka batin dan perasaan terpukul, serta meningkatkan semangat, kemandirian, dan ketahanan warga binaan selama menjalani hukuman. Oleh karena itu,

peran wali pemsayarakatan dalam memberikan pendampingan khusus sangat penting untuk meningkatkan rasa harga diri warga binaan.

Semua sikap yang ditunjukkan oleh warga binaan ini tidak muncul begitu saja, tetapi mereka diperoleh melalui peran aktif dari wali pemsayarakatan yang memberikan pendampingan. Ini diperkuat oleh definisi pendampingan yang telah disampaikan oleh berbagai sumber. Pendampingan adalah pemberian pertolongan secara formal atau non-formal kepada individu atau kelompok dalam jumlah yang banyak dengan fokus pada pelayanan yang bersifat serius untuk membantu konseling menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Pendampingan bertujuan untuk membantu konseli agar bisa mandiri dan berkembang secara optimal di semua aspek kehidupan, sambil mematuhi norma-norma yang berlaku. Salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan oleh wali pemsayarakatan adalah bimbingan. Bimbingan ini terlihat dari pernyataan seorang wali pemsayarakatan yang memberikan pemahaman kepada warga binaan tentang tindakan mereka, konsekuensi yang mereka alami dengan masuk ke Lembaga Pemsayarakatan, serta memberikan nasehat untuk menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan menghindari pelanggaran hukum. Selain itu, mereka juga memberikan bimbingan kepada warga binaan yang baru masuk agar mereka bisa menyadari dan menerima situasi mereka. Pendampingan seperti ini membantu warga binaan memahami penyebab permasalahan yang mereka alami dan mulai mencari solusi. Hal ini sangat penting dalam membantu seseorang mengatasi permasalahan dan menerima kondisi yang ada.

Kendala Dalam Implementasi Permenkumham Nomor M.02.Pk04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan” Berdasarkan Pasal 5 Permenkumham No M.02.PK04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan yang berisikan tentang :

a. “Wali Pemasarakatan wajib mendapat pendidikan dan pelatihan tentang dasar-dasar sistem pemasarakatan, proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan serta pedoman umum perwalian dalam rangka pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”;

b. “Sebelum Wali Pemasarakatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktorat Jenderal Pemasarakatan memberikan bimbingan teknis tentang tugas dan kewajiban Wali Pemasarakatan”

Diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi wali pemasarakatan agar petugas pemasarakatan yang ditunjuk sebagai wali pemasarakatan memiliki kemampuan dasar dan kompetensi yang memadai sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini bertujuan agar mereka mampu menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban wali pemasarakatan dengan efektif. Pendidikan dan pelatihan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap wali pemasarakatan dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, penting untuk memperhatikan komposisi yang sesuai dalam penunjukan petugas pemasarakatan sebagai wali pemasarakatan. Hal ini akan mendukung pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasarakatan agar berjalan dengan optimal.

Diharapkan keberadaan wali pemasarakatan dapat membantu narapidana dalam menyampaikan isi hati

dan keluhan mereka. Wali pemasarakatan diharapkan dapat berperan sebagai motivator dan penyemangat bagi narapidana, sehingga mereka dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan merubah sikap mereka ke arah yang lebih positif di masa yang akan datang.

Kesimpulan

Wali Pemasarakatan mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi sikap dan perilaku narapidana serta memantau perkembangan mereka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permenkumham RI No. M.01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan. Hasil penilaian yang dilakukan oleh wali pemasarakatan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Selain itu, wali pemasarakatan juga memiliki peran dalam menerima keluhan dan isu-isu lain yang berkaitan dengan narapidana yang mereka bimbing.

Dalam melaksanakan tugasnya, pendekatan yang digunakan oleh wali pemasarakatan harus terus ditingkatkan dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar peran mereka sebagai motivator dapat berjalan efektif dan berdampak positif terhadap perubahan perilaku narapidana. Meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya pendidikan dan pelatihan khusus bagi wali pemasarakatan, serta keterbatasan petugas pemasarakatan, hal ini tidak menghambat proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh wali pemasarakatan terhadap narapidana.

Peran wali pemasarakatan sebagai motivator harus ditingkatkan agar narapidana dapat meluapkan isi hati

dan bercerita keluh kesah serta kendala yang dialaminya selama di Lapas. Sehingga narapidana dapat mengikuti pembinaan secara baik dan dapat merubah sikap untuk kedepannya.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penerapan Permenkumham RI No. M.01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan harus dilaksanakan dengan maksimal, agar fungsi serta peran wali pemsarakatan sebagai motivator terlaksana dengan baik dan mempengaruhi perubahan perilaku narapidana melalui pendekatan konseling dan pembinaan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Taruna sebagai Calon petigas pemsarakatan. Memperbaiki segala sistem yang seharusnya sesuai dengan regulasi yang telah dibuat. Dan menjadi motivasi pembelajaran serta referensi kepada petugas pemsarakatan untuk proses pembinaan terhadap narapidana.

Referensi

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemsarakatan*.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemsarakatan.

Aryana, I. W. P. S. (2015). *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*. Jurnal Ilmu Hukum, 11(21), 39–44.

Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandar Maju.

Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Pt Citra Adytia Bakti.

Priyatna, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Pt Refika Aditama.

Priyatno, D. (2013). *Sistem Pelaksaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama.

Ahmadi, Abu. (1997). *Belajar Adalah Proses Perubahan Perilaku Berkat Pengalaman Dan Pelatihan*. Jakarta : Bumi Aksara.